



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 22.9.22/UN32.I/KM/2021

TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Yth.

1. Para Dekan
 2. Direktur Pascasarjana
- Universitas Negeri Malang

Sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, Universitas Negeri Malang mengatur pembelajaran tatap muka terbatas sebagai berikut.

PERSIAPAN

1. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, UM tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.
2. Fakultas dan Pascasarjana melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (terlampir, disesuaikan dengan terbaru).
3. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
4. Kegiatan konsultasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tatap muka terbatas sesuai kebutuhan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
5. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan *blended learning* dilaksanakan mulai pekan ke 9 yaitu tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.
6. Dengan model *blended learning*, maksimal 50% peserta matakuliah mengikuti kuliah secara luring dan peserta lainnya mengikuti perkuliahan secara daring pada waktu yang sama. Khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 100% peserta matakuliah mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas.
7. Penetapan maksimal 50% peserta matakuliah mengikuti tatap muka terbatas dan peserta lainnya mengikuti perkuliahan daring dilakukan oleh Koordinator Program Studi masing-masing.
8. Prioritas pembelajaran tatap muka terbatas dengan *blended learning* (luring & daring) ini berlaku

untuk semua angkatan mahasiswa S2 dan S3 serta angkatan 2020/2021 dan 2021/2022 bagi mahasiswa D3 dan S1.

9. Dekan dan Direktur Pascasarjana menyiapkan perangkat kamera dan atau alat-alat komunikasi lainnya di setiap ruang kelas/laboratorium, studio, bengkel, dll. agar penyelenggaraan perkuliahan blended learning berjalan dengan baik.
10. Dekan dan Direktur Pascasarjana dengan dibantu LP3 dan TIK segera memberikan pelatihan blended learning kepada para dosen untuk mempersiapkan perkuliahan minggu ke 9 sampai ke 16.
11. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan prioritas matakuliah teori atau praktikum di laboratorium, studio, bengkel, dan lain lain untuk perkuliahan tatap muka terbatas ini.

PELAKSANAAN

Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pelayanan perkuliahan tatap muka terbatas harus memenuhi ketentuan berikut.

1. Dalam kondisi prima dan sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
2. Dosen yang menyelenggarakan tatap muka harus sehat dan telah divaksinasi (yang belum divaksin sebaiknya tidak boleh tatap muka)
3. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka harus membawa surat keterangan tidak ada keberatan dari orang tua/wali.
4. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring.
5. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab dengan hasil negatif, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat.

Fakultas dan Pascasarjana melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:

1. melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan kampus sebelum dan setelah pembelajaran, difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
2. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi dosen, peserta matakuliah, dan petugas lainnya;
3. menghindari penggunaan ruang kelas/sarana pembelajaran yang tertutup, atau yang dapat menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat;
4. menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
5. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
6. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
7. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang bagi D3 dan S1, serta 100 % bagi S2 dan S3 karena jumlahnya yang relatif sedikit.

8. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
9. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
10. menyediakan ruang isolasi sementara bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19; menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 kepada Tim Covid-19 UM (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
11. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 UM.

Demikian rambu-rambu yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terima kasih.

22 September 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
NIP 196410241988121002

Tembusan:

1. Rektor
 2. Ketua LP3
 3. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Universitas Negeri Malang